



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 76 / SK / KPTSP / XI / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Astin Mesrayani, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Darma Bakti.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Darma Bakti Nomor : 01/Izin/PAUD DB/XI/2015 tanggal 23 November 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Darma Bakti Nomor : 800 / 236.a / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 16 November 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD DARMA BAKTI
Alamat : Desa Keban Agung I Kec. Kedurang
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : ASTIN MESRAYANI, S.Pd
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Darma Bakti
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 10 Nopember 2015

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 November 2015 s/d 24 November 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 24 November 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Dr. H. SAMSTU HARDI, SE. M.Si.
NIP. 19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tip. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA :P E N D I T I A N.....

.....LEMBAGA PERTANAHAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D.).....

.....D A H M A B A K T I.....

.....JALAN RAYA PAGAR BUNTA.....

.....DESA/KEL. KEBAN AGUNG I KECAMATAN KRUARANG.....

.....KABUPATEN BENGKULU SELATAN.....

.....

.....

.....

TANGGAL 10 November 2015 NOMOR 01.....

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DARMA BAKTI
JALAN RAYA PAGAR BUNGA
DESA /KEL. KEBAN AGUNG 1 KEC. KEDURANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 01

Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh bulan Nopember-----
tahun dua ribu lima belas (10-11-2015),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat),-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya ASTIN MESRAYANI, Sarjana Pendidikan,**-----
lahir di Palembang, pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (28-05-1970),
Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Desa / Kelurahan Keban Agung 1, Kecamatan Kedurang,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1701016805700002;-----
2. **Nyonya SUNARTI,** lahir di Ngalam, pada tanggal tujuh-----
bulan Maret tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga
(07-03-1983), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Desa /Kelurahan Keban Agung 1, Kecamatan Kedurang,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701014703830001 ;-----



3. Nyonya **MARYANI**, Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Pagar Bunga, Desa / Kelurahan Keban Agung 1,-----
Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu-----
- "**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1-----

Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

DARMA BAKTI (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
disingkat dengan "**PAUD**").-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **DARMA BAKTI**,-----
berdiri sejak tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu lima belas
(05-01-2015) untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3-----

TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **DARMA BAKTI**,-----
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Keban Agung 1,-----
Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor
cabang dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap
perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- a. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan dan gotong royong.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- a. Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Kedurang khususnya dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globalisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Kedurang khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Pasal 6

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD

DARMA BAKTI adalah :

- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan anak bagi kepentingan umum.
- Menjadi bagian dari tempat penitipan anak.
- Play Group** atau **Taman Bermain**.
- Kober** (Kelompok Bermain).
- SPS** (Satuan Paud Sejenis).
- Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD) di dalam maupun di luar.

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 7

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **DARMA BAKTI**,

berupa :

- Iuran Wajib.
 - Iuran Orang tua / Wali.
 - Hasil Usaha.
 - Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh PAUD.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi PAUD dalam melakukan kegiatan.

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

Pasal 8

1. Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :

- Pembina : Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut ;
- Pengawas /Pelindung : **Imbian Sayuti** Selaku Kepala Desa Keban Agung 1 tersebut;

- Ketua : **ASTIN MESRAYANI**, tersebut ;-----
- Bendahara : **MARYANI**, tersebut ;-----
- Sekretaris : **SUNARTI**, tersebut ;-----
- Tenaga Pendidik : 1. **RAHMANIAR**, tersebut ;-----

MILA WARNI, tersebut ;-----

DEKA HERLINDA, tersebut ;-----

NUR AISA LESTARI, tersebut ;-----

----- **ANGGOTA** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Setiap anggota **PAUD** di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri **PAUD** dan pengurus **PAUD** disesuaikan dengan kebutuhan **PAUD**.-----
2. Keputusan penerimaan Anggota **PAUD** di lakukan oleh pengurus itu sendiri.-----
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota **PAUD** diatur oleh badan pengurus.-----

----- **KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :-----
 - a. menjaga nama baik **PAUD**.-----
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
 - c. mentaati fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
 - d. menjalankan tugas dan fungsi **PAUD**.-----
2. Setiap anggota berhak :-----
 - a. mendapat perilaku yang sama dari **PAUD**.-----
 - b. menghadiri rapat **PAUD** sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **PAUD**.-----
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :-----
 - a. melanggar disiplin **PAUD**.-----
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **PAUD**.-----

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut **PAUD DARMA BAKTI** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **PAUD DARMA BAKTI** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **PAUD**.
- b. Atribut **PAUD** ditentukan dengan surat keputusan **PAUD DARMA BAKTI**.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD DARMA BAKTI** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD DARMA BAKTI** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD DARMA BAKTI**.

KETENTUAN UMUM

Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD DARMA BAKTI** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh **PAUD DARMA BAKTI** dengan keputusan **PAUD DARMA BAKTI** yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.

2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan---
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan-----
anggaran dasar.-----
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.-----
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat)
dengan dihadiri :-----

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik,**-----

lahir di Manna, pada tanggal sembilan belas-----
bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian,**-----

lahir di Manna, pada lima Pebruari-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.-----
- Sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini-----
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para
penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani
akta ini.-----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.---
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn

